



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 105 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PILANG DI DESA PILANG
KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU**

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat;
- b. bahwa berdasarkan hasil indentifikasi, verifikasi dan validasi administrasi Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau merekomendasikan Pengakuan masyarakat hukum adat Pilang di Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya;
- c. bahwa memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Pilang di Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 3886);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
10. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau.

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Nomor 522/969/015HUT tanggal 31 Desember 2018 Perihal Penetapan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat;
2. Berita Acara hasil Rapat Panitia Masyarakat Hukum Adat Tanggal 12 Maret 2019 Perihal Pengajuan Rekomendasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat Pilang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Masyarakat Hukum Adat Pilang di Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.


KEDUA

: Masyarakat Hukum Adat Pilang di Desa Pilang sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban mengelola, menerapkan dan melestarikan tata nilai hukum-hukum adat yang berlaku.

- KETIGA : Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berpedoman pada hasil rapat Damai Tumbang Anoi 1894 (Hadat 1894) yang terdiri dari 96 Pasal Hukum Adat dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender dan Hak asasi Manusia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI PULANG PISAU,



EDY PRATOWO

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Kementerian Dalam Negeri RI **di Jakarta;**
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **di Jakarta;**
3. Kementerian Hukum dan HAM RI **di Jakarta;**
4. Gubernur Kalimantan Tengah **di Palangkaraya;**
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah **di Palangkaraya;**
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah **di Palangkaraya;**
7. Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah **di Palangkaraya;**
8. Ketua MAN Provinsi Kalimantan Tengah **di Palangkaraya;**
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau **di Pulang Pisau;**
10. Kapolres Pulang Pisau **di Pulang Pisau;**
11. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau **di Pulang Pisau;**
12. Dandim 1011/CLK **di Kapuas;**
13. Kepala DLH Kabupaten Pulang Pisau **di Pulang Pisau;**
14. Kepala BPN Kabupaten Pulang Pisau **di Pulang Pisau;**
15. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Pulang Pisau **di Pulang Pisau;**
16. Kabag Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau **di Pulang Pisau;**
17. Camat Jabiren Raya **di Jabiren;**
18. Ketua DAD Kabupaten Pulang Pisau **di Pulang Pisau;**
19. Ketua AMAN Kabupaten Pulang Pisau **di Pulang Pisau;**
20. Damang Kecamatan Jabiren Raya **di Jabiren;**
21. Kepala Desa Pilang **di Desa Pilang;**
22. Peringgal.